



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0055/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

TK PGRI VII SINDET ANYAR	
Nama Sekolah	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0016808.AH.01.12.TAHUN 2020
Nama Yayasan	: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI JATIM
NPWP Yayasan	: 31.711.675.4-609.000
Alamat Yayasan	: JL. A. YANI NO 6-8 RT. - RW. 004 KELURAHAN WONOKROMO KECAMATAN WONOKROMO SURABAYA JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: TK PGRI VII SINDET ANYAR
NPWP Lembaga	: 31.476.730.2-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN KOLOR RT. 007 RW. 003 DESA SINDET ANYAR KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7930492,113.4041198
NSS	: -
NPSN	: 20562915
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1.7091.426.101/2021 - Tanggal 31 Desember 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 26 JANUARI 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 237 /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK PGRI VII SINDETANYAR  
DESA SINDETANYAR KECAMATAN BESUK  
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan :


1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PGRI VII Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo nomor : 03/YPTK/TK.PGRI.VII/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk nomor : 421/198/426.101.17/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI VII Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI VII Sindetanyar Alamat Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20562915
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI VII Sindetanyar Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
  - b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI VII Sindetanyar Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2014 Nomor : 421.1/794/426.101/2014 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 5 Pebruari 2015



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Bupati Probolinggo ;
  2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;